

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah - Pemprov Sulsel Serahkan LKPD Tepat Waktu, Plt Sekda Harap kembali Raih WTP



Sumber Gambar: <https://pluz.id/2024/03/31/pemprov-sulsel-serahkan-lkpd-tepat-waktu-plt-sekda-harap-kembali-raih-wtp/>

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Andi Muhammad Arsjad, merasa sangat bersyukur saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel bisa menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2023 tepat waktu.

Hal itu disampaikan Arsjad saat menghadiri Serah terima Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 (Unaudited) di Aula BPK Sulsel, Jl AP Pettarani, Kota Makassar, Sabtu (30/3/2024).

Arsjad mengatakan, hal ini bukan permasalahan tepat waktu saja, tapi juga berharap laporan kali ini jauh lebih berkualitas dibandingkan sebelumnya. Minimal bisa mempertahankan apa yang menjadi opini kita tahun lalu, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Kita berharap kepada teman-teman perangkat daerah bahwa pemeriksaan mendalam nanti bisa fokus dan melayani dengan baik data apa yang diperlukan, informasi apa yang dibutuhkan sampai kepada konfirmasinya,” ucap Arsjad.

Hal ini tentu kita pahami bersama bahwa apa yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ini, adalah upaya untuk lebih meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan kita ke depan.

“Kita juga masih butuh arahan petunjuk dari BPK,” harapnya.

Tak hanya itu, Dia juga mengakui bahwa pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan di masa yang akan datang. Arsjad berharap agar pihak BPK juga memberikan arahan dan petunjuk yang diperlukan.

Sumber Berita:

1. <https://pluz.id/2024/03/31/pemprov-sulsel-serahkan-lkpd-tepat-waktu-plt-sekda-harap-kembali-raih-wtp/> 31 Maret 2024;
2. <https://trotoar.id/2024/03/31/penjabat-sekretaris-daerah-sulsel-bersyukur-atas-penyerahan-lkpd-tahun-2023/> 31 Maret 2024.

Catatan:

Terdapat 4 (empat) jenis Opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau *unqualified opinion*, Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau *qualified opinion*, Opini Tidak Wajar atau *adversed opinion*, Pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang didasarkan pada beberapa kriteria yaitu: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.
3. Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan serta memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.